

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud atau yang lebih dikenal dengan istilah kecurangan atau penipuan saat ini tengah menjadi perbincangan menarik. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE, 2010) *fraud* berarti penggunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, dengan secara sengaja menyalahgunakan sumber daya atau aset milik perusahaan. Dalam makna *fraud* tersebut terkandung unsur–unsur tak terduga (*surprise*), tipu daya (*trickery*), licik (*cunning*), curang (*unfair*), dan akan ada yang dirugikan (*cheated*). Klasifikasi *fraud* terdiri dari korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*) dan kecurangan dalam pelaporan (*fraudulent statements*).

Semua organisasi rentan terjadi *fraud*, tak terkecuali organisasi sektor publik. Data ACFE (2010) menunjukkan bahwa *fraud* terjadi di perusahaan pribadi (42,1%) dan perusahaan publik (32,1%). Organisasi pemerintah berada pada posisi ketiga (16,3%) diikuti organisasi nonprofit (9,6%). Oleh karena itu pengawasan sangat penting untuk meminimalkan resiko terjadinya *fraud* (Huefner, 2011).

Headline di beberapa media massa di Indonesia sering memuat kasus korupsi, mulai dari tertangkapnya kepala daerah, pejabat negara, anggota DPR/DPRD, politikus, pengacara, anggota polisi sampai dengan pegawai pajak. Menurut *Transparency International* (TI) pada tahun 2014 skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia sebesar 34 (naik 2 poin dibandingkan tahun 2013) dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Meski skor

Indonesia naik 2 poin tetapi bila dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia jauh di bawah Singapura yang berada pada peringkat 7 dan Malaysia pada peringkat 54. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang serius di Indonesia.

Korupsi (dalam bahasa latin *corruption-corrumpere*) berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Di sektor publik, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi saja tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga di lingkungan pemerintah daerah. Bentuk korupsi yang lazim dilakukan meliputi memanipulasi catatan, penghilangan dokumen dan *markup* harga (Apriadi dan Fachriyah, 2014).

Berdasarkan laporan ICW, dilihat dari sisi aktor, pelaku korupsi yang paling banyak diadili oleh Pengadilan pada semester II tahun 2014 adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya) yaitu sebanyak 70 terdakwa, selanjutnya adalah pegawai swasta sebanyak 43 terdakwa dan pegawai BUMN/BUMD sebanyak 11 terdakwa (ICW, 2014). Ironis memang, pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat amanat rakyat untuk mengelola uang rakyat justru menyelewengkan uang rakyat dan menjadi terdakwa korupsi.

Laporan ICW ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2014 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK menemukan 5.986 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari 5.986 kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.982,4 miliar, berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.2,6 triliun

dan menyebabkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp.393,1 miliar. Sungguh merupakan angka yang fantastis.

Salah satu penyebab maraknya kasus korupsi di daerah adalah karena imbas adanya otonomi daerah. Sebenarnya otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola daerahnya berdasarkan potensi dan kepentingannya masing-masing. Namun pelaksanaan otonomi daerah yang tidak didukung dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem yang baik justru menyebabkan penyelewengan pengelolaan keuangan daerah dan justru memunculkan raja-raja kecil di daerah (Setiawan, dkk., 2013).

Untuk meminimalkan korupsi maupun tindakan *fraud* lainnya yang dilakukan pemerintah daerah, maka harus ada pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 6, BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan reguler dilakukan setiap tahun. Hasil dari pemeriksaan ini adalah opini dari BPK yang terdiri dari 4 macam yaitu wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adversed opinion*) dan tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Setiap obrik (objek pemeriksaan) BPK tentu ingin mendapatkan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian.

Sepanjang semester II tahun 2014, BPK menemukan 3.293 kasus pengelolaan keuangan negara dengan total kerugian mencapai Rp.1,42 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, BPK memeriksa 651 objek yang terdiri dari 135 objek pada pemerintah pusat, 479 objek pada pemerintah daerah dan BUMD serta 37 objek pada BUMN dan lainnya. Dari kasus pengelolaan keuangan daerah yang berhasil ditemukan BPK sebagian besar merupakan kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil pengamatan, BPK telah mengaudit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Singgasana (nama samaran) sebagai salah satu obriknnya. Pemkab yang satu ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama empat tahun berturut-turut (tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2010 sampai 2013). Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa. Dengan hasil yang baik ini, tentunya Pemkab Singgasana ingin mempertahankan prestasinya sehingga opini ini akan bertahan selama lima tahun berturut-turut. Namun pada kenyataannya opini yang diperoleh oleh Pemkab Singgasana pada tahun 2015 (pengelolaan keuangan tahun anggaran 2014) adalah wajar dengan pengecualian. Hal ini berarti Pemkab Singgasana telah gagal memenuhi targetnya dan gagal mempertahankan opini terbaik ini selama lima tahun berturut-turut.

Bahkan salah satu hasil audit BPK pada Pemkab Singgasana atas kepatuhan terhadap perundang-undangan adalah realisasi belanja barang dan jasa pada tiga puluh tiga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang riil sebesar hampir mencapai Rp.19 miliar (8,5% dari anggaran). Temuan ini mengakibatkan ke-33 SKPD tersebut harus

mengembalikan anggaran ke Kas Daerah (Kasda) Pemkab Singgasana sesuai dengan ketentuan (LHP BPK, 2015).

Belanja barang dan jasa yang dimaksud di sini terdiri dari beberapa rincian objek belanja yang meliputi belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu, belanja cetak dan penggandaan, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja makanan dan minuman harian pegawai, dan belanja perawatan kendaraan. Selain rincian objek belanja di atas, rincian objek belanja lain yang juga dijadikan objek pemeriksaan di antaranya belanja alat listrik, belanja bahan/material, belanja dekorasi, belanja dokumentasi, belanja materai, belanja pemeliharaan, belanja peralatan/bahan kebersihan, dan belanja sewa.

Struktur APBD dibagi menjadi beberapa akun, salah satunya adalah akun belanja. Akun belanja terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan langsung. Setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Belanja barang dan jasa (yang menjadi temuan BPK) merupakan contoh jenis belanja. Contoh rincian objek belanja antara lain belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar minyak/ gas, belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman tamu, belanja cetak dan penggandaan, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja makanan dan minuman harian pegawai, dan belanja perawatan kendaraan.

Temuan BPK pada seluruh SKPD di Kabupaten Singgasana merupakan indikasi terjadinya *fraud*. Hal yang menarik untuk dibahas mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana pola *fraud* yang telah dilakukan. BPK menemukan fakta bahwa bukti pertanggungjawaban di SKPD bukanlah bukti pembelian yang dikeluarkan oleh para penyedia jasa. Selain itu BPK juga

menyatakan bahwa tanda tangan dan stempel pada nota/ kuitansi tidak sama dengan tanda tangan dan stempel asli milik penyedia jasa. Hal ini berarti BPK telah menemukan 2 pola *fraud* yang dilakukan SKPD.

Penelitian ini ingin menggali lebih dalam lagi tentang pola, motivasi dan penanganan *fraud* pada rincian objek yang menjadi temuan BPK. Peneliti ingin mengetahui adanya kemungkinan tambahan pola selain yang tercantum dalam LHP BPK, motivasi dan penanganan *fraud* persepektif para pengelola keuangan. Penelitian ini difokuskan pada satu SKPD yaitu SKPD Mahkota (nama samaran). Pemilihan SKPD Mahkota sebagai situs penelitian karena SKPD Mahkota merupakan SKPD dengan nilai temuan BPK terbesar. Kajian ini selanjutnya akan diwujudkan dalam bentuk penelitian dengan judul “ **Memotret Pola dan Penanganan *Fraud* pada Rincian Objek Belanja yang menjadi Temuan BPK di SKPD Mahkota**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah pola dan penanganan *fraud* pada rincian objek belanja yang menjadi temuan BPK di SKPD Mahkota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pola dan penanganan *fraud* pada rincian objek belanja yang menjadi temuan BPK di SKPD Mahkota.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi forensik dan penelitian berikutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan terapi *fraud* khususnya di SKPD Mahkota untuk mencegah terulangnya *fraud*.